

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 Email: bkdjatim@gmail.com Website: bkd.jatimprov.go.id

SURABAYA 60236

Surabaya, 30 Maret 2020

Nomor : 841.1/3034/204.2/2020

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : Penataan Jabatan Pelaksana

Tahun Anggaran 2020

Kepada:

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur

(sebagaimana terlampir)

di-

TEMPAT

Sehubungan dengan urgensi penataan jabatan pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama ini dengan hormat disampaikan hal sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 061/14088/SJ tanggal 17 Desember 2019 dan Surat Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Nomor: 900/133/Keuda tanggal 17 Januari 2020 perihal Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada ASN Daerah Tahun Anggaran (TA) 2020 bahwa besaran alokasi anggaran TPP TA 2020 tidak melebihi alokasi anggaran TPP TA 2019;
- b) Mempedomani SE Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 900/1282/203.2/2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA 2020 bahwa pemberian TPP Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak melebihi anggaran TPP Tahun 2019;
- c) Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 900/1333/203.2/2020 tanggal 14 Februari 2020 perihal Penataan Jabatan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun 2020, bahwa penyesuaian nomenklatur jabatan bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu ke dalam jabatan bendahara tidak diperlukan Surat Keterangan Ketersediaan dari BPKAD Provinsi Jawa Timur;
- d) Untuk itu menyusuli BKD Surat Kepala Provinsi Jawa Timur Nomor: 841.1/1082/204.2/2020 tanggal 5 Februari 2020 perihal Penataan Jabatan Pejabat Pengelola Keuangan TA 2020 bersama ini disampaikan bahwa usulan perubahan jabatan pelaksana Bendahara mempedomani Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Jabatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu serta perubahannya dan wajib disertai dengan kesanggupan anggaran dari SKPD yang dilengkapi dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020;
- e) Usulan perpindahan jabatan pelaksana lainnya berpedoman Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2018 dan wajib menyertakan Surat Keterangan Kesanggupan Anggaran yang dilampiri Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun berjalan dan disampaikan maksimal 30 hari sebelum periode TMT jabatan;

- f) TMT penetapan/perpindahan jabatan pelaksana setiap tahunnya dijadwalkan pada bulan *Januari, April, Juli* dan *Oktober*. Untuk itu mohon kepada Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan rotasi pegawai dapatnya memperhatikan periode tersebut mengingat berkaitan dengan kekuatan anggaran BKD dalam menyelenggarakan Uji kompetensi pindah jabatan yang nantinya akan difasilitasi dengan aplikasi baru pada emaster;
- g) Untuk mempermudah proses verifikasi dan validasi jabatan pelaksana, fasilitator Perangkat Daerah tidak diperkenankan merubah data jabatan pada aplikasi e-Master tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.
- h) Dalam hal ketentuan dimaksud tidak dapat dipenuhi oleh perangkat daerah pengusul, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dapat melakukan kajian untuk menangguhkan permohonan pindah jabatan.

Demikian mohon maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

BADAN KEPEGAWAIAN DA

Tembusan:

Yth. Bpk Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)

ALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pembina Utama Muda NIP. 19680117 198908 1 001 Lampiran

Surat Kepala Badan Kepegawaian Daearah Provinsi Jawa Timur

Nomor : 841.1/**3034**/204.2/2020

Tanggal: 30 Maret 2020

- 1) Sekretariat DPRD
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Dinas Sosial
- 4) Dinas Pendidikan
- 5) Dinas Perhubungan
- 6) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 8) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 9) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- 10) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
- 11) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
- 12) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
- 13) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
- 14) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- 15) Dinas Perkebunan
- 16) Dinas Peternakan
- 17) Dinas Kelautan dan Perikanan
- 18) Dinas Kehutanan
- 19) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 20) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
- 21) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 22) Dinas Lingkungan Hidup
- 23) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 24) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 25) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan
- 26) Badan Pendapatan Daerah
- 27) Badan Kepegawaian Daerah
- 28) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 29) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 30) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 31) Badan Penelitian dan Pengembangan
- 32) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 33) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 34) Inspektorat Provinsi
- 35) Satuan Polisi Pamong Praja
- 36) Bakorwil I Madiun
- 37) Bakorwil II Bojonegoro
- 38) Bakorwil III Malang
- 39) Bakorwil IV Pamekasan
- 40) Bakorwil V Jember
- 41) RSUD Dr. Soetomo Surabaya
- 42) RSUD Dr. Saiful Anwar Malang
- 43) RSUD Dr. Soedono Madiun
- 44) RSU Haji Surabaya
- 45) RS Jiwa Menur Surabaya
- 46) Badan Penghubung Daerah Provinsi
- 47) Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- 48) Biro Administrasi Perekonomian
- 49) Biro Administrasi Pembangunan
- 50) Biro Pengadaan Barang/Jasa
- 51) Biro Humas dan Protokol
- 52) Biro Organisasi
- 53) Biro Umum
- 54) Biro Hukum
- 55) Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial